

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan yang dicapai oleh sektor keuangan syariah di dunia dalam beberapa dekade belakangan ini sangat besar. Menurut (Reuters, 2018) di “*2018 Islamic Finance Development Report*”, di tahun 2017 total asset Syariah di dunia telah mencapai 2,44 triliun dollar naik dari 200 miliar dollar di tahun 2003. Sekarang terdapat 1.400 institusi keuangan berbasis syariah yang beroperasi di 80 negara.

Dalam sektor perbankan, menurut IMF nasabah bank syariah telah melampaui performa dari bank konvensional dalam dekade belakangan ini. Selain itu, dari dekade antara tahun 2003 sampai 2013, investasi sukuk meningkat 20 kali lipat hingga 120 miliar dollar. Di tahun kedepannya, industri syariah ini diperkirakan dapat tumbuh lebih besar. Aset keuangan syariah menurut WorldFinance diprediksi akan mencapai 3,8 triliun dollar di tahun 2023, dengan pertumbuhan sebesar 10% pertahun.

Sementara itu Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Di tahun 2018, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% dan merupakan negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding dengan negara G20 lainnya. Salah satu faktor penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan berkembangnya perbankan syariah. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sendiri diawali dengan perubahan dari UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang menjelaskan soal adanya dua sistem perbankan yang berjalan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dalam proses transisinya, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Momentum penting lainnya yang mendukung perkembangan bank syariah di

Indonesia adalah tepat tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram, sehingga menjadi pemicu dalam pendirian bank syariah agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk muslim Indonesia yang ingin menggunakan fasilitas perbankan tanpa perlu melanggar ajaran islam.

Sistem Perbankan syariah sendiri memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Menurut (Chotai, 2008) dalam (Bhatti, 2016), ajaran Islam yang merupakan agama mayoritas dari penduduk Indonesia mengharamkan adanya “*Riba*” atau adanya bunga (*interest*) yang merupakan salah satu sumber pemasukan utama dari bank konvensional. Islam juga melarang adanya “*Maysir*” atau perjudian. Dan yang terakhir, Islam melarang adanya “*Gharar*” atau ketidakpastian. Islam melarang untuk menjual sesuatu yang tidak pasti seperti menjual ikan yang masih di laut atau menjual asuransi. Selain itu Islam juga melarang tindakan yang berasosiasikan dengan larangan-larangan tersebut, seperti membeli saham untuk perusahaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan pendirian bank syariah menurut (Syafeii, 2014) dalam (Susilawati, 2016) adalah “Dalam rangka mencapai falaah (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut menciptakan kehidupan yang lebih baik.”. Lebih lanjut A. Wirman Syafei mengutip pernyataan El-Ashker yang menyatakan bahwa “Tujuan bank syariah menggambarkan bahwa bank syariah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum (*profit maximization*). Tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat.” Karena itu dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut.

Menurut (Ascarya, 2012), perbankan syariah masih memiliki kendala internal yang menyulitkan bank syariah untuk mencapai tujuan yang seharusnya, seperti kurangnya pemahaman akan esensi perbankan syariah, pembiayaan yang lebih

berorientasi pada bisnis dan usaha, kualitas serta kuantitas sumber daya yang belum memadai, sikap *aversion to effort* serta *aversion to risk*. Sedangkan kendala eksternal karena karakter pembiayaan bagi hasil yang memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari pihak yang mendapatkan pembiayaan.

*Debt Financing* dan *Equity Financing* adalah kegiatan pembiayaan utama dari Perbankan Syariah dalam hal pemenuhan kebutuhan nasabah. Namun dalam praktiknya, pembiayaan Syariah didominasi oleh *Debt Financing*, khususnya *Murabaha*. Hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut (Susilawati, 2016) *Debt Financing* sangat mendominasi dikarenakan pembiayaan *Equity Financing* membutuhkan biaya yang lebih besar sebab perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap pihak yang akan diberi pinjaman dalam rangka melihat prospek usaha, profitabilitas dan kemampuan usaha tersebut untuk mengembalikan pembiayaannya. Oleh sebab itu akan dibutuhkan kejujuran yang tinggi dari pihak nasabah. Selain itu profit yang dihasilkan juga tidak pasti karena tergantung dari kesuksesan usaha dari nasabah. Sementara itu *Debt Financing* tidak membutuhkan tambahan biaya untuk melakukan peninjauan terhadap pihak nasabah dan resiko kerugian kecil karena pihak bank sudah menetapkan margin keuntungan yang dapat dihasilkan dari transaksi tersebut. Data pembiayaan jual beli dan bagi hasil dalam perbankan syariah bisa dilihat di tabel I.1 dan I.2.

**Tabel I.1 Pembiayaan *Equity Financing* gabungan Bank Syariah**

<b>Nama Akad</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><i>Mudharaba</i></b>	14.820	15.292	17.090	15.866
<b><i>Musyarakah</i></b>	60.713	78.421	101.561	129.861
<b>Total</b>	75.533	93.713	118.651	145.721

Sumber : <http://www.bi.go.id/> dengan data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Tabel I.2 Pembiayaan *Debt Financing* gabungan Bank Syariah**

<b>Nama Akad</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><i>Murabaha</i></b>	122.111	139.536	150.312	154.805
<b><i>Istishna'</i></b>	770	879	1.189	1.609
<b>Total</b>	122.880	140.415	151.501	156.414
<b>DF:EF</b>	1,627	1,498	1,277	1,073

Sumber : <http://www.bi.go.id/> dengan data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tabel I.1 dan I.2 bisa dilihat bahwa pembiayaan berdasarkan *Debt Financing* di tahun 2015 adalah sebesar 122.880, sedangkan *Equity Financing* hanya sebesar 75.533. Jika nilai *Debt Financing* dan *Equity Financing* dibandingkan maka *Debt Financing* memiliki nilai lebih tinggi 62,7% dibandingkan *Equity Financing*. Begitu juga tahun-tahun sesudahnya, *Debt Financing* selalu mendominasi pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Meskipun begitu, sejak tahun 2015, pembiayaan *Equity Financing* mulai meningkat penggunaannya setiap tahun. Di tahun 2016, *Equity Financing* meningkat penggunaannya jika dibandingkan dengan *Debt Financing*. *Debt Financing* mengungguli penggunaannya di tahun 2016 sebesar 49,8% jika dibandingkan *Equity Financing*, dan pada tahun 2018 *Debt Financing* hanya mengungguli sebesar 0,73%.

Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah adalah kegiatan yang berisiko tinggi namun juga berpenghasilan besar (*high risk high return*), oleh karena itu pembiayaan tersebut harus disertai dengan adanya manajemen risiko yang ketat. Salah satu risiko keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Pembiayaan pada bank syariah memiliki ketidakpastian jika dibanding bank konvensional dalam hal kolektabilitas, terutama pada sistem bagi hasil dan efek sistemik dari sistem pembiayaan bermasalah bank terhadap perekonomian. Maka

perlu diteliti apakah pemilihan kebijakan pembiayaan, penetapan margin dan kondisi ekonomi memiliki pengaruh terhadap rasio NPF perbankan syariah. Jadi, NPF mencerminkan rasio pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank syariah dan sebaliknya, jika risiko kredit yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun.

*Profit Expense Ratio* (PER) adalah rasio yang digunakan DR. Abdus Samad dan DR. M. Khabir Hassan, dua orang professor ekonomi dari universitas di Amerika dalam jurnalnya yang menilai kinerja Bank Syariah Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

**Tabel I.3 Statistik NPF dan *Profit Expense Ratio* gabungan Bank syariah**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>NPF (%)</b>	4,84	4,42	4,76	3,26
<b><i>Profit</i></b>	1,786	2,096	3,084	5,119
<b><i>Expense</i></b>	25,314	29,529	24,114	26,594
<b><i>Profit Expense Ratio (%)</i></b>	0,706	0,710	1,279	1,925

Sumber : <http://www.bi.go.id/> dengan data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tabel I.3 bisa dilihat bahwa *Non Performing Financing* mengalami kenaikan dan penurunan di sepanjang tahun 2015-2018, dan puncaknya ditahun 2018 terjadi

penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,5%. *Profit Expense Ratio* juga mengalami kenaikan yang cukup stabil dari tahun 2015 hingga puncaknya ditahun 2018. Peningkatan dari nilai *Profit Expense Ratio* juga terjadi seiring dengan kenaikan dari kegiatan pembiayaan Equity Financing yang dilakukan oleh bank syariah di tabel I.1.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh dari *Debt Financing*, *Equity Financing*, dan *Non Performing Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*. Pada beberapa penelitian sebelumnya, terdapat adanya perbedaan pada hasil penelitian antara para peneliti. Pada penelitian sebelumnya dari (Amanda Maulidiyah Firdaus dan Ari Prasetyo, 2017) menunjukkan bahwa *Debt Financing* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*, sementara penelitian dari (Priyadi, 2018) menunjukkan bahwa *Debt Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*. Menurut penelitian dari (Hidayat, 2013), menunjukkan bahwa *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*, Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari (Zahara & Musnadi, 2014) yang menunjukkan bahwa *Equity Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*. Lalu berdasarkan penelitian dari (Azhar & Nasim, 2016) menemukan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah, sedangkan menurut penelitian dari (Nuha & Mulazid, 2018) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing*, dan *Non Performing Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* perbankan syariah tahun 2015-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat *Non Performing Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat *Non Performing Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah.

## **D. Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini memiliki perbedaan dibanding penelitian sebelumnya. Pada banyak penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari (Azhar & Nasim, 2016) variabel yang digunakan dalam penelitian mengenai profitabilitas dan efisiensi bank syariah adalah ROA dan ROE. Selain itu, dalam penelitian yang membahas *Profit Expense Ratio*, seperti penelitian dari (Dian, 2017), (Priyadi, 2018), (Mariam Nanden S, 2017), (Hidayat, 2013), dan (Amanda Maulidiyah Firdaus dan Ari Prasetyo, 2017) variabel yang biasa digunakan hanya *Debt Financing*, *Equity Financing*, dan *Profit Expense Ratio* saja. Sementara di penelitian ini ada penambahan variabel yaitu variabel *Non Performing Financing*. Peneliti memilih variabel-variabel ini karena peneliti ingin menguji variabel-variabel tersebut secara bersamaan pada satu penelitian.